



PROSES PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA

Tiara Nugraha

Prodi Ilmu Hukum Unjani

Fakultas Hukum Universitas Jenderal A

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

[✉tiaranugraha1683@gmail.com](mailto:tiaranugraha1683@gmail.com)

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

Business Competition; KPPU; Regulatory
Share Acquisition.

Kata Kunci:

Hukum Persaingan Usaha; KPPU;
Pengambilalihan Saham.

Abstract

[In Indonesia, share acquisitions in Limited Liability Companies (PT) are regulated by Law No. 40/2007 and Law No. 5/1999. These transactions must be notified post-acquisition to the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) when criteria such as asset/sales thresholds, control transfer, non-affiliation, and domestic market relevance are met. Notification is due within 30 business days; failure to comply may incur fines from IDR 1 to 25 billion.

Using a normative juridical method with secondary legal sources, the study reveals common noncompliance, 23 late reports from 2021–2024, largely due to limited awareness and the post-notification system. Coordination gaps between KPPU and the Ministry of Law aggravate this.

A shift to a pre-notification regime is proposed to strengthen legal certainty, detect anti-competitive risks early, and align institutional oversight. This change would ease enforcement burdens and prevent unintended sanctions.

Abstrak

Pengambilalihan saham Perseroan Terbatas di Indonesia diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 5 Tahun 1999. Transaksi ini wajib diberitahukan kepada KPPU setelah berlaku yuridis apabila memenuhi kriteria nilai aset/penjualan, perubahan pengendalian, bukan dilakukan antara PT yang terafiliasi, memiliki aset dan/atau nilai penjualan di Indonesia. Batas waktu pelaporan adalah 30 hari kerja; keterlambatan dapat dikenakan denda Rp 1–25 miliar.

Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan sumber hukum sekunder, penelitian ini menemukan 23 kasus keterlambatan pelaporan (2021–2024) akibat rendahnya kesadaran pelaku usaha dan sistem *post-notification*. Hasil penelitian adalah mengubah sistem *post-notification* menjadi *pre-notification* untuk meningkatkan kepatuhan, meminimalisir kerugian akibat keterlambatan, meningkatkan pengawasan terhadap praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.



Copyright © 2025 by
Jurnal
Rechtswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, keadilan, dan keberlanjutan. Untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dalam bidang persaingan usaha, negara hadir sebagai penengah dan penjamin melalui UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu, "Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum."

Prinsip demokrasi ekonomi dalam persaingan usaha diwujudkan melalui terciptanya iklim persaingan usaha sehat. Dengan adanya persaingan usaha sehat, kegiatan perekonomian dapat berlangsung secara efisien, yaitu pelaku usaha bersaing dengan cara menciptakan inovasi untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya serta menciptakan produk dengan kualitas terbaik, namun dengan harga yang terjangkau sebagai upaya memenangkan persaingan. Persaingan usaha sehat menciptakan pasar bebas, di mana pelaku usaha dapat secara bebas keluar masuk pasar sehingga mencegah terjadinya penguasaan ekonomi oleh kelompok tertentu. Persaingan usaha sehat juga melindungi pelaku usaha dari perilaku curang pesaingnya, serta melindungi konsumen dari perilaku pelaku usaha yang merugikan.

Untuk menjaga iklim persaingan usaha sehat, UU No. 5 Tahun 1999 melarang segala bentuk penyimpangan oleh pelaku usaha yang dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, seperti perilaku curang dan melawan hukum. UU No. 5 Tahun 1999 mengelompokkan bentuk persaingan usaha tidak sehat ke dalam tiga kategori, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Di antara ketiganya, penyalahgunaan posisi dominan merupakan bentuk pelanggaran yang paling berisiko, karena pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dapat dengan cepat mengubah struktur pasar dan merusak iklim persaingan usaha sehat.

Pada dasarnya posisi dominan tidak dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999, hal ini karena salah satu tujuan dari persaingan usaha adalah meraih posisi dominan untuk memenangkan persaingan di dalam pasar. Yang dilarang adalah perilaku curang dan melawan hukum untuk meraih posisi dominan dan penyalahgunaan posisi dominan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Posisi dominan merupakan situasi di mana pelaku usaha memiliki pengaruh atau kekuasaan yang lebih besar dibandingkan pelaku usaha lain, yang ditandai dengan penguasaan pangsa pasar. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 pelaku usaha dikategorikan memiliki posisi dominan yaitu:

- a. *"satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;*
- b. *atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu."*

Penguasaan ini memberikan kekuatan pasar kepada pelaku usaha, yang berarti mereka dapat menjalankan strategi bisnis secara lebih leluasa tanpa dipengaruhi oleh pesaing. Contoh bentuk penyalahgunaan posisi dominan adalah melakukan perjanjian penetapan harga bersama pelaku usaha lain atau melakukan praktik anti persaingan, yaitu menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelaku usaha yang memiliki atau berpotensi memiliki posisi dominan, termasuk kegiatan usaha yang dapat menciptakan posisi dominan, diawasi secara ketat untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

Salah satu kegiatan usaha yang dapat menciptakan posisi dominan adalah pengambilalihan saham. Pengambilalihan saham merupakan bentuk restrukturisasi perusahaan yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih saham suatu Perseroan Terbatas melalui proses pembelian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Akibat hukum dari pengambilalihan saham adalah beralihnya kepemilikan saham mayoritas, aset, serta pengendalian atas Perseroan Terbatas yang diambil alih.

Pengambilalihan saham dapat mendorong terbentuknya posisi dominan, terutama ketika dua perusahaan dengan kekuatan ekonomi besar bergabung. Kondisi ini dapat mempengaruhi struktur pasar secara signifikan dan menimbulkan posisi dominan yang berpotensi menghambat persaingan usaha sehat. Merujuk pada Pasal 126 ayat (1) huruf c UU PT, pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham wajib memperhatikan masyarakat serta menjaga prinsip persaingan usaha yang sehat.

Atas dasar tersebut proses pengambilalihan saham di Indonesia dilaksanakan berdasarkan pada UU PT dan hukum persaingan usaha yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Jo PP No. 57 Tahun 2010) Jo Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan Saham Dan/Atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (PerKPPU No. 3 Tahun 2023).

Untuk mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat melalui pengambilalihan saham, UU No. 5 Tahun 1999 jo PP No. 57 Tahun 2010 mewajibkan pelaku usaha yang memenuhi kriteria tertentu untuk melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU. Pembebanan kewajiban pelaporan pengambilalihan saham oleh pelaku usaha merupakan bentuk upaya preventif negara untuk menjaga iklim persaingan usaha sehat di dalam pasar.

Merujuk pada Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 jo. Pasal 3 PerKPPU No. 3 Tahun 2023, kewajiban pelaporan pengambilalihan saham kepada KPPU dibebankan kepada pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham dan memenuhi kriteria berikut:

- a. Pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham dan mengakibatkan nilai asetnya lebih dari Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau nilai penjualannya lebih dari Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah) (Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 Ayat (1–2) PP No. 57 Tahun 2010).
- b. Pengambilalihan saham menyebabkan terjadi perubahan pengendalian atas PT yang diambil alih (Pasal 3 Ayat (1) Huruf b PerKPPU No. 3 Tahun 2023).
- c. Pengambilalihan saham dilakukan antara pelaku usaha yang tidak terafiliasi (Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 jo Pasal 3 Ayat (1) Huruf b PerKPPU No. 3 Tahun 2023).
- d. Pengambilalihan saham merupakan transaksi antar pelaku usaha yang memiliki aset dan/atau nilai penjualan di Indonesia (Pasal 3 Ayat (1) Huruf d PerKPPU No. 3 Tahun 2023).

Pelaku usaha yang memenuhi kriteria di atas wajib melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU paling lambat 30 hari sejak tanggal berlakunya efektif secara yuridis pengambilalihan saham. Merujuk pada Pasal 4 Ayat (1) Huruf c PerKPPU No. 3

Tahun 2023, bahwa tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham adalah setelah diterimanya Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum mengenai peralihan saham dan perubahan nama pemegang saham sebagai akibat dari pengambilalihan saham.

Pelaku usaha yang terlambat atau tidak memenuhi kewajiban pemberitahuan atas pengambilalihan saham yang dilakukan akan dikenai sanksi administratif oleh KPPU. Berdasarkan Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010, sanksi tersebut berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan jumlah maksimal sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pada praktiknya, pelaku usaha sering kali hanya melaksanakan pengambilalihan saham berdasarkan ketentuan dalam UU PT, namun mengabaikan kewajiban pelaporan pengambilalihan saham kepada KPPU. Hal ini dibuktikan dengan adanya 23 kasus yang diputus oleh KPPU dalam rentang waktu 2021–2024 terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas.

Merujuk pada permasalahan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, serta berlandaskan prinsip keadilan, kemanfaatan, ketertiban umum, dan kepastian hukum, objek penelitian yang pertama adalah meneliti bagaimana proses formil pengambilalihan saham menurut hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan hukum persaingan usaha. Objek penelitian yang kedua adalah meneliti peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjaga pasar bebas serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dalam praktik pengambilalihan saham, yang mencakup analisis terhadap mekanisme pemberitahuan pengambilalihan saham, penanganan keterlambatan pelaporan, serta tindakan pengambilalihan saham yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses formil pengambilalihan saham perseroan terbatas menurut hukum positif di Indonesia?
- b. Bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjaga pasar bebas dan persaingan usaha yang sehat pada proses pengambilalihan saham perseroan terbatas, berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juncto Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

3. Metode Penelitian

- a. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji bahan hukum sekunder dengan menggunakan sumber data kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, doktrin, dan sumber hukum lain yang terkait dengan objek penelitian.
- b. Spesifikasi Penelitian
- c. Pada penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu menjelaskan gambaran masalah hukum dari sudut pandang teori hukum, aturan perundang undangan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Tahap Penelitian
- d. Penelitian Kepustakaan merupakan metode penelitian dengan teknik pengumpulan data berupa mengkaji buku, peraturan perundang undangan, artikel, dan mengutip

dengan sumber ataupun data tersebut. Dalam penelitian ini Studi Kepustakaan dilakukan di:

- i. Perpustakaan FISIP UNJANI
 - ii. Perpustakaan Kota Cimahi
 - iii. Perpustakaan Bank Indonesia KPw Jawa Barat
 - iv. iPusnas (Perpustakaan Nasional berbasis online)
 - v. Perpustakaan Digital Universitas Terbuka
- e. Teknik Pengumpulan Data
Studi dokumen yaitu Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan teknik, studi dokumen. Studi dokumen adalah pengumpulan data dengan cara melihat dan menganalisis bahan-bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan pengambilalihan saham dan persaingan usaha.
- f. Metode Analisis
Penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif yaitu menjabarkan data-data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Berdasarkan hasil pembahasan dari masalah yang penulis bahas diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

(1) Proses Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Secara umum proses pengambilalihan saham dibagi kedalam tiga tahapan. Pertama, tahap pra pelaksanaan yaitu perencanaan dan perancangan. Kedua, tahap pelaksanaan yaitu proses pemindahan hak atas saham melalui akta pemindahan yang dibuat di hadapan notaris. Ketiga, tahap pasca pelaksanaan yaitu meliputi penyampaian laporan kepada lembaga terkait.

a. Pra pelaksanaan pengambilalihan saham

Proses awal yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dalam melakukan pengambilalihan saham adalah melaksanakan Uji Tuntas Hukum atau disebut juga Legal Due Diligence (LDD). Tujuan dari uji tuntas adalah untuk mengetahui informasi mengenai Perseroan Terbatas yang akan diambil alih, meliputi aspek legalitas dan kepatuhan terhadap kewajiban hukum, seperti kewajiban pajak. Selain itu, uji tuntas juga digunakan untuk menilai potensi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari pengambilalihan saham. Proses uji tuntas diawali dengan penandatanganan perjanjian awal (Non-Disclosure Agreement/NDA). Tujuannya adalah untuk melindungi rahasia Perseroan Terbatas yang diambil alih apabila proses pengambilalihan batal dilaksanakan. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan uji tuntas.

Setelah penyusunan rancangan pengambilalihan saham diselesaikan dan disetujui dalam RUPS, sesuai dengan Pasal 127 ayat (2) UU PT Direksi wajib menyampaikan ringkasan rancangan tersebut melalui paling sedikit satu surat kabar, serta memberikan pemberitahuan tertulis kepada seluruh karyawan Perseroan Terbatas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan RUPS.

b. Proses pra pelaksanaan pengambilalihan saham

Pelaksanaan pengambilalihan saham dimulai dengan penyelesaian keberatan. Setelah rancangan diumumkan dan pihak yang berkepentingan menerima pengumuman tersebut, maka tidak dapat dihindari kemungkinan muncul pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dari pengambilalihan saham yang dilakukan. Pihak yang dapat mengajukan keberatan dalam proses pengambilalihan saham oleh Perseroan Terbatas adalah kreditur, pemegang saham yang tidak setuju, serta pihak-

pihak berkepentingan secara terbatas, seperti mitra usaha yang terikat perjanjian jangka panjang.

Pengajuan keberatan oleh kreditur sebagaimana diatur Pasal 127 Ayat (4) - (6) UU PT, yaitu kreditur dapat mengajukan keberatan kepada PT perihal pengambilalihan saham yang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman dikeluarkan. Apabila tidak ada pengajuan keberatan, maka kreditur dianggap telah menyetujui pengambilalihan saham tersebut. Dalam hal kreditur mengajukan keberatan, maka direksi bertanggung jawab atas penyelesaian keberatan tersebut. Jika direksi tidak dapat menyelesaikannya, maka keberatan tersebut disampaikan dalam RUPS untuk mendapatkan penyelesaian. UU PT melindungi kreditur dengan ketentuan bahwa sebelum keberatan diselesaikan, proses pengambilalihan saham tidak dapat dilanjutkan. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Pasal 127 Ayat (7) UU PT.

Tahap selanjutnya adalah menyetujui proses pengambilalihan saham dalam RUPS, dengan mencatatkan keterangan bahwa proses tersebut dilaksanakan setelah tidak terdapat keberatan dari pihak ketiga. Merujuk pada Pasal 126 Ayat (2) UU PT, bagi pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai pengambilalihan saham, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UU PT, yaitu berhak meminta kepada Perseroan Terbatas agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan Terbatas, maka sesuai dengan Pasal 37 Ayat (1) huruf b UU PT, Perseroan Terbatas wajib mengusahakan agar sisa saham tersebut dibeli oleh pihak ketiga. Perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, tidak dapat menghentikan proses pengambilalihan saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Ayat (3) UU PT.

Setelah RUPS menyetujui pengambilalihan saham, tahap berikutnya pembuatan akta pengambilalihan saham oleh notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (1) UU PT. Akta tersebut berfungsi sebagai perjanjian resmi yang memuat peralihan kepemilikan saham dari pemegang saham lama kepada pihak pengambil alih, dan persetujuan RUPS sebagai bagian dari dasar hukum pengambilalihan. Kemudian Direksi melakukan pembaharuan tentang daftar pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU PT.

Tahap berikutnya adalah pelaporan tentang pengambilalihan saham kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Republik Indonesia oleh Notaris bersangkutan.

Tahap selanjutnya adalah pengumuman berita negara. Merujuk pada pasal 30 Ayat (1) Huruf B UU PT, yaitu menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia terkait pengambilalihan saham. Pengumuman berita negara dilaksanakan berdasarkan asas publisitas, yaitu mewajibkan pengumuman resmi atas perbuatan hukum pengambilalihan saham, supaya diketahui oleh pihak yang berkepentingan dan masyarakat. Tujuannya adalah mencegah timbulnya kerugian dari pihak ketiga, karena ketidaktahuan atas perbuatan hukum pengambilalihan saham yang dilakukan.

c. Pasca pengambilalihan saham

Pada tahap ini dilakukan pelaporan atas pengambilalihan saham yang dilakukan kepada lembaga terkait.

- (a) Kewajiban pelaporan ke Direktorat Jenderal Pajak
Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 Bab III Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dinyatakan bahwa keuntungan dari pengambilalihan saham termasuk sebagai objek pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak yaitu pemegang saham yang melakukan pengambilalihan saham wajib melaporkan transaksi tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- (b) Pengisian OSS (Online Single Submission)
OSS merupakan sistem nasional perizinan berusaha, yaitu setiap pelaku usaha yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) wajib memperbarui datanya jika terdapat perubahan, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perubahan yang wajib dilaporkan di OSS meliputi perubahan pemegang saham, perubahan direksi/komisaris, perubahan struktur permodalan, perubahan alamat, bidang usaha, dan lain-lain.
- (c) Kewajiban pelaporan kepada KPPU
Merujuk pada Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. PP No. 57 Tahun 2010, yaitu pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham dan menyebabkan beralihnya pengendalian atas perseroan terbatas tersebut, serta nilai aset atau nilai penjualannya memenuhi batas tertentu, maka dibebankan kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pengambilalihan saham tersebut kepada lembaga KPPU.

Berdasarkan pada Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 Jo Pasal 3 PerKPPU No. 3 Tahun 2023, kewajiban pelaporan pengambilalihan saham kepada KPPU dibebankan kepada pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham dan mengakibatkan nilai asetnya lebih dari Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau nilai penjualannya lebih dari Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah) (Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 Ayat (1–2) PP No. 57 Tahun 2010);
- b. Pengambilalihan saham menyebabkan terjadi perubahan pengendalian atas PT yang diambil alih (Pasal 3 Ayat (1) Huruf b PerKPPU No. 3 Tahun 2023);
- c. Pengambilalihan saham dilakukan antara pelaku usaha yang tidak terafiliasi (Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 jo Pasal 3 Ayat (1) Huruf b PerKPPU No. 3 Tahun 2023);
- d. Pengambilalihan saham merupakan transaksi antar pelaku usaha yang memiliki aset dan/atau penjualan di Indonesia (Pasal 3 Ayat (1) Huruf d PerKPPU No. 3 Tahun 2023);
Pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU dilakukan paling lambat 30 hari sejak tanggal pengambilalihan saham berlaku efektif secara yuridis. Merujuk pada Pasal 4 Ayat (1) Huruf c PerKPPU No. 3 Tahun 2023 bahwa tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham adalah setelah diterimanya Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai perubahan Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham sebagai akibat dari pengambilalihan saham dari Kementerian Hukum.

Merujuk pada Pasal 19 Ayat (1) PerKPPU No. 3 Tahun 2023, setelah pemberitahuan pengambilalihan saham diterima lengkap, KPPU melakukan penilaian awal untuk menentukan pasar bersangkutan, perubahan konsentrasi pasar sebelum dan sesudah transaksi, dan penentuan apakah ada keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham. Setelah itu dilakukan penilaian menyeluruh untuk melihat apakah pengambilalihan saham

Perseroan Terbatas yang bersangkutan menimbulkan efek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Merujuk pada Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan pengambilalihan saham kepada KPPU dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Dalam praktiknya, meskipun terdapat ketentuan sanksi denda yang cukup besar atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham, banyak pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban pelaporan kepada KPPU, sehingga berakhir dengan penjatuhan sanksi oleh KPPU. Data menunjukkan bahwa pada periode 2021–2024 terdapat 23 kasus yang diputus oleh KPPU tentang keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas. Faktor penyebab keterlambatan ini umumnya terbagi menjadi dua, yaitu karena adanya unsur kesengajaan dan unsur ketidaktahuan dari pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan.

Pelaku usaha dengan sengaja tidak melaporkan pengambilalihan saham tersebut karena khawatir KPPU akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usahanya dan membatalkan status pengambilalihan saham yang telah selesai dilaksanakan, atau karena memiliki niat untuk melakukan kecurangan maupun perbuatan melawan hukum yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kekhawatiran terhadap pembatalan pengambilalihan saham oleh KPPU muncul karena merujuk pada Pasal 47 ayat (2) huruf e UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan KPPU memiliki wewenang untuk menetapkan pembatalan pengambilalihan saham apabila hasil penilaian, penyelidikan dan persidangan menunjukkan bahwa perbuatan hukum tersebut menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Ketidaktahuan untuk melaporkan pengambilalihan saham kepada KPPU dapat terjadi karena kewajiban pelaporan tersebut dilaksanakan setelah seluruh proses pengambilalihan saham berdasarkan UU PT selesai dan berlaku secara yuridis, yaitu setelah diterbitkannya Surat Penerimaan Pelaporan Pengambilalihan Saham dari Kementerian Hukum. Karena pelaporan dilakukan pada tahap akhir dan tidak lagi berkaitan langsung dengan syarat legalitas pengambilalihan, kewajiban ini kerap terlewat dan menyebabkan keterlambatan pelaporan kepada KPPU.

Sebagai contoh, perkara Nomor 06/KPPU-M/2019 tentang pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Nusantara Infrastructure Tbk. oleh PT Metro Pacific Tollways Indonesia. Pada perkara ini, alasan keterlambatannya adalah karena ketidaktahuan atas adanya kewajiban untuk melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU dan tidak adanya arahan dari Kementerian Hukum dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kewajiban tersebut, mengingat waktu keterlambatan dihitung sejak diterbitkannya Surat Penerimaan Pelaporan Pengambilalihan Saham dari Kementerian Hukum.

Merujuk pada perkara di atas, ketidaktahuan terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas kepada KPPU, selain disebabkan oleh proses pelaporan yang berada di akhir, yaitu setelah mendapatkan surat penerimaan pelaporan dari Kementerian Hukum, disebabkan juga karena belum terjalin harmonisasi antara Kementerian Hukum dan KPPU.

Pelaporan pengambilalihan saham kepada KPPU bersifat *post-notification*, yaitu pemberitahuan dilakukan setelah transaksi selesai dan bukan ditetapkan sebagai syarat awal

dalam proses pengambilalihan saham. Pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU seharusnya tidak bersifat post-notification, melainkan harus ditetapkan sebagai salah satu syarat dalam proses pengambilalihan saham. Karena dengan ditetapkan sebagai syarat hal ini memungkinkan terjadinya harmonisasi peraturan antara Kementerian Hukum dan KPPU terkait pelaporan pengambilalihan saham.

Harmonisasi tersebut dapat mengikuti pola yang telah diterapkan antara Kementerian Hukum dan BKPM, khususnya dalam proses pelaporan pengambilalihan saham oleh PT PMA dan PT PMDN kepada Kementerian Hukum, yang wajib disertai izin dari BKPM. Jika konsep harmonisasi ini diterapkan antara Kementerian Hukum dan KPPU, maka pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 jo. Pasal 3 PerKPPU No. 3 Tahun 2023 dapat diwajibkan untuk melampirkan surat izin atau rekomendasi dari KPPU.

Penerapan *pre-notification* pada pengambilalihan saham oleh Perseroan Terbatas kepada KPPU dapat memberikan manfaat signifikan. Mekanisme ini dapat mencegah pengambilalihan saham secara sembunyi-sembunyi yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Serta pelaku usaha dapat memperoleh kepastian hukum karena tidak perlu khawatir laporan kepada KPPU akan membatalkan pengambilalihan saham yang telah dilakukan, sehingga dapat meminimalisasi kerugian. Selain itu, kewajiban pemberitahuan yang bersifat *pre-notification* dapat mencegah keterlambatan pelaporan akibat ketidaktahuan, sehingga pelaku usaha terlindungi dari sanksi administratif.

(2) Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menjaga Pasar

Bebas Dan Persaingan Usaha Yang Sehat Pada Proses Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas

Mengingat pentingnya menjaga iklim pasar bebas dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat, negara membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang berperan dalam mengawasi dan menegakkan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Merujuk pada Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU memiliki tugas untuk melakukan pengawasan berupa penilaian terhadap ada atau tidaknya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Penilaian tersebut meliputi penilaian terhadap perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan dan bentuk pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. KPPU juga bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal hukum persaingan usaha, menyusun pedoman dan publikasi untuk mendukung pemahaman dan kepatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999, serta melaporkan hasil kerja kepada Presiden dan DPR.

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, merujuk pada Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU diberikan wewenang untuk menerima laporan terhadap dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dari masyarakat maupun laporan tertulis dari pihak yang dirugikan akibat tindakan tersebut. KPPU juga berwenang melakukan penelitian terkait dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, KPPU berwenang melakukan penyelidikan (*investigation*) dan/atau pemeriksaan (*examination*) terhadap perkara yang dilaporkan oleh masyarakat atau pihak yang dirugikan, dan berdasarkan hasil penelitian internal KPPU. Dalam proses tersebut, KPPU dapat melakukan koordinasi dengan pihak penyidik, yaitu kepolisian, untuk membantu proses pemanggilan dan pemeriksaan.

KPPU juga berwenang untuk meminta keterangan atau dokumen dari instansi pemerintah, serta memperoleh, meneliti, dan menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain yang relevan. Selain itu, KPPU juga berwenang menyelesaikan sengketa dan mengeluarkan putusan (quasi judicial power), yang mencakup pemberitahuan putusan dan penjatuhan sanksi. Adapun sanksi yang dijatuhkan dapat berupa denda, perintah penghentian kegiatan tertentu sesuai dengan lingkup kewenangan administratif KPPU dan sanksi pidana kurungan.

Merujuk pada ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 jo. PP No. 57 Tahun 2010, pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Atas dasar tersebut, KPPU berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengambilalihan saham oleh perseroan terbatas. Pengawasan ini terbagi ke dalam dua aspek, yaitu aspek formil dan aspek materil. Aspek formil merupakan kewajiban bagi pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham sesuai dengan kriteria tertentu untuk menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU. Sementara itu, aspek materil merupakan kewenangan KPPU untuk meneliti dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang sebagai akibat dari pengambilalihan saham.

Merujuk pada Pasal 18 Ayat (1) PerKPPU No. 3 Tahun 2023, penilaian terhadap proses pengambilalihan saham oleh KPPU terdiri atas dua tahap, yaitu penilaian awal dan penilaian menyeluruh. Penilaian awal termasuk dalam aspek formil karena bersifat administratif. Sementara itu, penilaian menyeluruh merupakan bagian dari aspek materil yang bertujuan untuk menilai apakah pengambilalihan saham tersebut mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Penilaian awal dilakukan dalam jangka waktu maksimal 90 hari, dengan fokus utama untuk menganalisis apakah proses pengambilalihan saham menyebabkan perubahan signifikan terhadap konsentrasi pasar. Merujuk pada Pasal 19 Ayat (2) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023, analisis tersebut dilakukan menggunakan metode Herfindahl-Hirschman Index dan/atau Concentration Ratio. Selain untuk mengidentifikasi perubahan signifikan terhadap konsentrasi pasar, penilaian awal juga bertujuan untuk mengidentifikasi keterlambatan dalam proses pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU. Jika terdapat dugaan keterlambatan, maka dibentuk Majelis Komisi yang akan menjalankan proses pemeriksaan terhadap perkara tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan sidang dan diakhiri dengan putusan.

Untuk membuktikan pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang Dugaan Pelanggaran terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan, Majelis KPPU menggunakan pendekatan per se illegal dan mempertimbangkan unsur unsur sebagai berikut:

- a. Unsur badan usaha atau pelaku usaha.
- b. Unsur pengambilalihan saham.
- c. Unsur nilai aset dan/atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu.
- d. Unsur wajib memberitahukan kepada komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengambilalihan.

Apabila pada tahap penilaian awal disimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap konsentrasi pasar, maka pimpinan unit kerja menerbitkan surat keterangan bahwa tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagai akibat dari pengambilalihan saham yang telah dilakukan. Namun apabila disimpulkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan terhadap konsentrasi pasar, maka pimpinan unit kerja menerbitkan surat keterangan bahwa terdapat dugaan praktik monopoli

dan/atau persaingan usaha tidak sehat terkait pengambilalihan saham tersebut, yang kemudian dilanjutkan ke tahap penilaian menyeluruh.

Tahap penilaian menyeluruh menggunakan pendekatan *rule of reason* yang bertujuan untuk menilai apakah pengambilalihan saham yang dilakukan berpotensi atau tidak berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Lingkup penilaian menyeluruh meliputi:

- a. Hambatan masuk pasar;
- b. Potensi perilaku anti persaingan;
- c. Efisiensi;
- d. Kepailitan;
- e. Kebijakan peningkatan daya saing dan penguatan industri nasional;
- f. Pengembangan teknologi dan inovasi;
- g. Perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- h. Dampak terhadap tenaga kerja; dan
- i. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Proses penilaian menyeluruh dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 90 hari. Merujuk pada Pasal 23 ayat (6) dan (7) PerKPPU No. 3 Tahun 2023, Rapat Komisi menetapkan kesimpulan terkait apakah pengambilalihan saham tersebut berpotensi atau tidak berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal tidak terdapat potensi, Ketua Komisi menerbitkan surat penetapan bahwa pengambilalihan saham yang dilakukan tidak memiliki potensi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sebaliknya, apabila ditemukan potensi, Rapat Komisi mengajukan pembentukan Majelis Komisi untuk menyelenggarakan Sidang Majelis Penilaian Menyeluruh.

Terkait hasil Sidang Majelis Penilaian Menyeluruh, apabila pelaku usaha bersangkutan menerima atau menerima sebagian hasil penilaian, maka Majelis Komisi menerbitkan Penetapan Majelis Komisi. Namun, apabila pelaku usaha menolak seluruhnya, maka tahap selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan lanjutan dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 jo PerKPPU No. 3 Tahun 2023 jo Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan uraian di atas, peran KPPU dalam menjaga pasar bebas dan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dalam praktik pengambilalihan saham terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu:

- a. Memastikan bahwa pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham dan memenuhi kriteria tertentu wajib melaporkan pengambilalihan tersebut kepada KPPU. Selanjutnya, KPPU melakukan penelitian terhadap perbuatan hukum pengambilalihan saham tersebut untuk menilai ada atau tidaknya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, serta menilai apakah terjadi keterlambatan dalam pemberitahuan kepada KPPU.
- b. Menangani perkara pengambilalihan saham yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Menangani perkara terkait keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham.

Dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan pengambilalihan saham kepada KPPU, banyak terjadi keterlambatan dalam pemberituannya. Penyebab utama dari permasalahan ini adalah pelaksanaan kewajiban pemberitahuan yang menggunakan sistem *post-notification*, di mana laporan disampaikan setelah pengambilalihan saham berlaku secara yuridis. KPPU melakukan penilaian terhadap pengambilalihan yang telah dilaksanakan untuk

mengidentifikasi dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Atas dasar tersebut KPPU dapat membatalkan perbuatan hukum pengambilalihan apabila setelah penilaian, penyelidikan, dan persidangan, terbukti bahwa pengambilalihan saham tersebut menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum dalam pengambilalihan saham berdasarkan hukum persaingan usaha.

Penerapan sistem *post-notification* tidak mencerminkan tujuan dari hukum persaingan usaha, yaitu menjaga kepentingan umum dan mendorong perekonomian. Pemberlakuan sistem *post-notification* menghambat pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya melalui pengambilalihan saham karena adanya risiko pembatalan oleh KPPU. Pengambilalihan saham merupakan proses yang membutuhkan biaya besar dan waktu yang panjang. Oleh karena itu, pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham dapat secara sengaja menghindari pelaporan, karena khawatir KPPU akan mengawasi kegiatan usahanya dan kemungkinan adanya penetapan pembatalan terkait pengambilalihan saham oleh KPPU. Karena ketidakpatuhan tersebut, banyak pelaku usaha dijatuhi sanksi denda akibat keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU dan hal ini merugikan pelaku usaha. Kerugian dapat berupa kerugian materil, yaitu kewajiban pembayaran denda, dan kerugian imateril, yaitu rusaknya citra perusahaan serta kepercayaan mitra bisnis.

Faktor lain dari terjadinya keterlambatan adalah ketidaktahuan terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU, sebagaimana terjadi pada perkara Nomor 06/KPPU-M/2019, di mana PT Metro Pacific Tollways Indonesia mengeluhkan kerugian yang timbul akibat kebijakan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham yang tidak mereka ketahui. Hal ini membuktikan bahwa perlu dilakukan maksimalisasi sosialisasi kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU. Perkara ini juga membuktikan bahwa ketidaktahuan disebabkan oleh tidak adanya harmonisasi antara Kementerian Hukum dan KPPU, mengingat kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham berlaku setelah proses pelaporan pengambilalihan saham kepada Kementerian Hukum rampung, yang dibuktikan dengan terbitnya surat penerimaan pelaporan pengambilalihan saham dari Kementerian Hukum.

Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan mengubah sistem *post-notification* menjadi *pre-notification*, yaitu menjadikan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU sebagai syarat dalam tahap pra-pengambilalihan saham. Manfaat dari sistem *pre-notification* adalah memberikan kepastian hukum terhadap pengambilalihan saham, yaitu KPPU dapat mengeluarkan surat keterangan bahwa pengambilalihan saham yang akan dilakukan tidak berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sehingga menghilangkan kekhawatiran pelaku usaha terhadap risiko pembatalan. Dengan diberlakukannya sistem *pre-notification*, hal ini memungkinkan terbentuknya harmonisasi antar lembaga pemerintahan terkait pengambilalihan saham, khususnya antara KPPU dan Kementerian Hukum. Harmonisasi tersebut dapat diimplementasikan melalui kewajiban pelaku usaha untuk melampirkan surat izin atau rekomendasi dari KPPU dalam proses pelaporan pengambilalihan saham kepada Kementerian Hukum, apabila pengambilalihan saham memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 jo. Pasal 3 PerKPPU No. 3 Tahun 2023. Ketentuan ini mendorong pelaku usaha untuk patuh terhadap hukum persaingan usaha serta menghindari keterlambatan pemberitahuan yang disebabkan oleh ketidaktahuan. Melalui sistem *pre-notification*, seluruh pengambilalihan saham yang berisiko menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dapat diawasi oleh KPPU sejak awal sehingga proses pengambilalihan dapat berlangsung secara transparan dan sesuai dengan

prinsip persaingan usaha yang sehat. Selain itu, sistem ini turut meringankan beban KPPU dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan meminimalisasi kerugian dari perkara keterlambatan pelaporan.

Contoh negara yang menerapkan sistem *pre-notification* adalah Korea Selatan melalui *Monopoly Regulation and Fair Trade Act*, yang terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha, mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, serta meminimalisasi pembatalan pasca-pengambilalihan saham. Amerika Serikat juga menerapkan sistem serupa melalui *Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (HSR)*, yang mewajibkan pihak yang akan melakukan pengambilalihan saham dengan nilai tertentu untuk mengajukan pemberitahuan pra-pengambilalihan dan menunggu peninjauan dari *Federal Trade Commission (FTC)*. Penerapan sistem *pre-notification* di Amerika Serikat terbukti secara efektif yaitu "pada tahun anggaran 2023, 1.805 transaksi dilaporkan di bawah Undang-Undang HSR." hal ini membuktikan kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum persaingan usaha. Apabila Indonesia akan mengubah sistem *post-notification* menjadi *pre-notification*, maka pelaksanaannya dapat mencontoh sistem yang diterapkan di Amerika Serikat karena telah terbukti memberikan kemudahan dan kemanfaatan bagi pelaku usaha dan lembaga persaingan usaha. Berdasarkan Undang-Undang HSR, pelaku usaha di Amerika Serikat yang akan melakukan pengambilalihan saham dan memenuhi ambang batas nilai minimum serta skala perusahaan tertentu wajib mengajukan pemberitahuan pra-pengambilalihan kepada FTC untuk dilakukan peninjauan. Proses pengambilalihan saham tidak dapat dilanjutkan sebelum masa tunggu yang ditetapkan dalam undang-undang berakhir, atau sebelum FTC menyetujui pengakhiran lebih awal (*early termination*). Sistem *pre-notification* di Amerika Serikat terbukti tidak menghambat pelaksanaan pengambilalihan saham karena adanya ketentuan masa tunggu selama 30 hari, atau 15 hari untuk pengambilalihan saham langsung dari pemegang saham dan pengambilalihan saham akibat kepailitan. Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan *early termination* agar proses dilakukan lebih cepat dari waktu seharusnya, selama FTC tidak menemukan potensi masalah dalam persaingan usaha. Apabila Indonesia akan menerapkan sistem *pre-notification* seperti yang berlaku di Amerika Serikat, maka KPPU bertanggungjawab untuk memastikan bahwa proses penilaiannya tidak menghambat proses pengambilalihan saham, dan dalam pelaksanaannya KPPU harus menjaga integritas untuk menghindari potensi korupsi dan manipulasi hasil penilaian.

Selama berlakunya hukum persaingan usaha di Indonesia, perkara pengambilalihan saham yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan berakhir dengan penetapan pembatalan pengambilalihan saham oleh KPPU hanya terjadi satu kali, yakni dalam Perkara Nomor 09/KPPU-L/2009. Hal ini disebabkan karena pengambilalihan saham yang telah berlangsung lama cenderung tidak lagi dinilai sebagai pelanggaran berdasarkan tindakan pengambilalihannya, melainkan berdasarkan pelanggaran lain yang muncul kemudian, yaitu umumnya berupa penyalahgunaan posisi dominan.

Proses penyelesaian perkara pengambilalihan saham oleh Perseroan Terbatas yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat merupakan proses yang rumit. Hal ini dibuktikan Dalam Perkara Nomor 09/KPPU-L/2009 yaitu pemeriksaan perkara tersebut melibatkan banyak pihak, antara lain Departemen Perdagangan, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia yang melakukan penelitian terhadap dampak dan mewawancarai 500 pemasok Carrefour, serta melibatkan akademisi dan organisasi terkait, yaitu Koordinator Aliansi Pemasok, Asosiasi Pedagang Pasar Modern Indonesia, dan Asosiasi Pedagang Produk Pengusaha Makanan Indonesia.

Melihat kerumitan serta banyaknya pihak yang terlibat, pengaturan waktu penanganan perkara oleh KPPU menjadi aspek yang perlu dikaji ulang agar proses berjalan optimal. Perkara 09/KPPU-L/2009 pemeriksaannya berlangsung selama 120 hari karena UU No. 5 Tahun 1999 mengatur demikian, yaitu mencakup pemeriksaan pendahuluan selama 30 hari kerja (31 Maret 2009 – 13 Mei 2009), pemeriksaan lanjutan selama 60 hari kerja (14 Mei 2009 – 10 Agustus 2009) yang diperpanjang selama 30 hari kerja (11 Agustus 2009 – 28 September 2009), dan pembacaan putusan pada 3 November 2009.

Berdasarkan PerKPPU No. 3 Tahun 2023, proses penilaian awal dan penilaian menyeluruh masing-masing diberlakukan maksimal 90 hari kerja. Namun, pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham tidak serta merta melakukan penyalahgunaan posisi dominan, dan praktik tersebut dapat muncul jauh setelah pengambilalihan berlangsung. Negara lain, seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, memberlakukan pembatasan waktu penilaian pengambilalihan saham oleh lembaga persaingan usaha karena laporannya yang bersifat *pre-notification*, dan pembatasan waktu diterapkan untuk efektivitas pelaporan sehingga tidak menghambat proses pengambilalihan saham. Sementara itu di Indonesia sifat pelaporannya adalah *post-notification*, yaitu setelah pengambilalihan saham dilakukan. Hal ini membuat pembatasan waktu yang diberikan untuk penilaian dan pemeriksaan menjadi tidak relevan, mengingat praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi jauh setelah waktu pengambilalihan saham. Jika alasan pemberlakuan *post-notification* adalah untuk menilai perubahan konsentrasi pasar serta potensi terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka merujuk pada ilmu ekonomi penilaian tersebut dapat juga dilakukan sebelum pengambilalihan saham dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem *post-notification* dalam hal pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU belum maksimal untuk mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pemberlakuan *post-notification* juga terbukti menghambat pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya melalui pengambilalihan saham, hal ini mengingat KPPU memiliki kewenangan untuk membatalkan pengambilalihan apabila hasil penilaian menyeluruh dan pemeriksaan lanjutan menunjukkan adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat akibat dari pengambilalihan saham tersebut. Oleh karena itu perubahan sistem *post-notification* menjadi *pre-notification* harus dijadikan

(3) SIMPULAN

- a. Pelaksanaan proses pengambilalihan saham di Indonesia dilaksanakan berdasarkan pada UU PT dan hukum persaingan usaha yaitu berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 jo PP No. 57 Tahun 2010 jo PerKPPU No. 3 Tahun 2023. Atas dasar tersebut bagi pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham dengan memenuhi kriteria berikut:
 - (a) Pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham dan mengakibatkan nilai asetnya lebih dari Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau nilai penjualannya lebih dari Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah);
 - (b) Pengambilalihan saham menyebabkan terjadi perubahan pengendalian atas PT yang diambil alih;
 - (c) Pengambilalihan saham dilakukan antara pelaku usaha yang tidak terafiliasi;
 - (d) Pengambilalihan saham merupakan transaksi antar pelaku usaha yang memiliki aset dan/atau penjualan di Indonesia.

Pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham dan memenuhi kriteria di atas, wajib melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU,

pemberitahuan tersebut dilaksanakan setelah pengambilalihan saham berlaku yuridis yaitu mendapatkan surat penerimaan pelaporan pengambilalihan saham dari Kementerian Hukum. Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

- b. KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi pengambilalihan saham perseroan terbatas karena berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pengawasan dilakukan melalui sistem *post-notification*, yakni setelah pengambilalihan dinyatakan sah secara yuridis dengan diterbitkannya surat penerimaan pelaporan dari Kementerian Hukum. Sistem ini menimbulkan dampak negatif, seperti ketidakpastian hukum akibat risiko pembatalan serta keterlambatan pemberitahuan kepada KPPU. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan tidak adanya harmonisasi antar lembaga, khususnya dengan Kementerian Hukum, karena kewajiban baru muncul setelah surat penerimaan dikeluarkan. Penilaian dampak dalam sistem *post-notification* dibatasi maksimal 90 hari untuk penilaian awal dan 90 hari untuk penilaian menyeluruh. Meskipun waktu tersebut terukur, penilaian tidak sepenuhnya efektif mencegah praktik monopoli karena dampak pengambilalihan bisa terjadi jauh setelah periode tersebut berakhir.

(4) SARAN

- a. Perlu segera dilakukan perubahan terhadap peraturan pelaksanaan PP No. 57 Tahun 2010, untuk mengubah sistem pemberitahuan pengambilalihan saham dari *post-notification* menjadi *pre-notification*. Perubahan ini memungkinkan terwujudnya harmonisasi kebijakan persaingan usaha, khususnya dalam hal pengambilalihan saham antara KPPU dan kementerian Hukum.
- b. Perlu dilakukan maksimalisasi sosialisasi terkait kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU, untuk mencegah keterlambatan oleh pelaku usaha serta memastikan kepatuhan administratif sejak tahap awal proses pengambilalihan.
- c. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap pengaturan waktu penilaian menyeluruh dan pemeriksaan lanjutan, mengingat praktik penyalahgunaan posisi dominan tidak selalu muncul segera setelah transaksi pengambilalihan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga Catetan Ke-8*. Bandar Lampung : Citra Aditya Bakti, 2013.
- Adler Haymans Manurung, et al., *Restrukturisasi Perusahaan: Merger, Akuisisi dan Konsolidasi serta Pembiayaannya*. Edisi Revisi. Jakarta : PT Adler Manurung Press, 2022.
- Djamali Abdeol, *Pengantar Hukum Indonesia*. 2. Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Fuady Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung : Citra Aditya Bakti PT, 2018.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : 1. Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta : Kencana, 2007.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Sinar Grafika, 2022.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Hukum Persaingan Usaha* Jakarta : KPPU.,2017.
- L. Budi Kagramanto, et al., *Buku Ajar Hukum Persaingan Usaha*. Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

- Mageswari Dewi Restu. "Peran Lembaga Pengawas Dalam Penegakan Persaingan Usaha Sehat : *Persaingan Usaha dan Daya Saing Ekonomi Indonesia*, ed. Carunia Mulya Firdausy. Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Azka Grafika, 2015. 1-23.
- Mandala Harefa. "Tantangan Pengelolaan BUMN Dalam Persaingan Usaha Sehat : *Persaingan Usaha dan Daya Saing Ekonomi Indonesia*, ed. Carunia Mulya Firdausy. Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Azka Grafika, 2015. 63-98.
- Manurung Adler Haymans, et al., *Restrukturisasi Perusahaan: Merger, Akuisisi dan Konsolidasi serta Pembiayaannya*. Edisi Revisi. Jakarta : PT Adler Manurung Press, 2022.
- Nyulistiowati Suryanti, *Hukum Perusahaan*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2015.
- Pramono Nindy, *Hukum Bisnis*. 2. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2022.
- Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Rengganis Dayu Padmara, *Hukum Persaingan usaha Perangkat Telekomunikasi dan Pemberlakuan Persetujuan ACFTA*. Bandung : Penerbit PT Alumni, 2021.
- Sudiarto, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2021.
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia* (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2010) 45.
- Thian Alexander, *Hukum Perusahaan*. Bandung : Cahaya Harapan, 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan Saham Dan/Atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

KARYA TULIS & SKRIPSI

M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, "*Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia*," *Business Law Review*. Vol 03 (2025).

WEBSITE

Budi Kho, "Pengertian Pasar (Market) dan Teori Pasar dalam Ekonomi", *Ilmu Manajemen Industri* (15 Mei 2023) internet, 4 Februari 2025, <https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-pasar-market-dan-teori-pasar-dalam-ekonomi/>

Iman Fadhilah, "Restrukturisasi Perusahaan: Pengertian, Tujuan, dan Manfaatnya", *Markplus Institute* (18 Oktober 2023) internet, 5 Februari 2025, <https://markplusinstitute.com/explore/restrukturisasi-perusahaan/>

Wulan Nurjannah, "Pasar Bebas: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Dampak, dan Contohnya". Finansialku (8 Desember 2022) internet, 5 Februari 2025, <https://www.finansialku.com/bisnis/pasar-bebas-adalah/>